

Kompetensi Profesi dan Batas Kewenangan Pialang Asuransi sebagai Broker Penjaminan dalam Transaksi Penjaminan Kredit Menurut Regulasi Penjaminan Kredit

Antarielya Dewi
Universitas Gadjah Mada, Indonesia
antarielyadewi@mail.ugm.ac.id

Kata Kunci:

Pialang Asuransi,
Penjaminan Kredit,
Kompetensi Profesi,
Hukum Bisnis,
Disharmoni Regulasi

Abstrak

Perluasan kegiatan usaha pialang asuransi ke dalam transaksi penjaminan kredit menimbulkan tumpang tindih struktural antara rezim kepiialangan asuransi dan rezim penjaminan kredit dalam hukum jasa keuangan Indonesia. Kondisi ini memunculkan disharmoni regulasi yang mendasar, khususnya terkait perumusan kompetensi profesi, batas kewenangan, dan tanggung jawab hukum broker yang beroperasi di antara kedua rezim tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (i) kecukupan pengaturan kewenangan broker dalam transaksi penjaminan kredit; (ii) tingkat disharmoni antara POJK No. 24/2023 dan POJK No. 11/2025; serta (iii) kebutuhan rekonstruksi norma terkait kompetensi, sertifikasi, dan *duty of care*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan ruang usaha tidak diikuti dengan rekonstruksi norma standar profesi yang memadai, sehingga menimbulkan kekosongan norma. Sistem sertifikasi masih berbasis pada rezim perasuransian, sementara rezim penjaminan belum membentuk arsitektur profesi yang mandiri. Kondisi ini berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan akuntabilitas dalam praktik intermediasi jasa keuangan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi normatif yang mengintegrasikan ruang usaha, kompetensi profesi, dan tanggung jawab hukum broker, termasuk rekonstruksi norma *duty of care* sebagai kewajiban hukum yang terukur, guna menjamin kepastian hukum dan tata kelola yang baik dalam transaksi penjaminan kredit.

Key Word:

Insurance Broker, Credit
Guarantee, Professional
Competence, Regulatory
Disharmony, Business
Law

Abstract

The expansion of insurance brokerage activities into credit guarantee transactions has generated a structural overlap between the insurance brokerage regime and the credit guarantee regime under Indonesian financial services law. This overlap gives rise to a fundamental regulatory disharmony, particularly concerning the formulation of professional competence, scope of authority, and legal responsibility of brokers operating across both regimes. This study aims to analyse: (i) the adequacy of normative provisions governing broker authority in credit guarantee transactions; (ii) the extent of regulatory disharmony between POJK No. 24/2023 and POJK No. 11/2025; and (iii) the necessity of reconstructing professional norms relating to competence, certification, and duty of care. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings demonstrate that the expansion of business scope is not accompanied by a corresponding adjustment in professional standards, resulting in a normative gap. Existing certification frameworks remain rooted in the insurance sector, while the guarantee regime fails to establish a distinct professional architecture. This condition creates legal uncertainty and weakens accountability mechanisms in financial intermediation. This article argues for a binding normative reconstruction that integrates business scope, professional competence, and legal responsibility, including the explicit incorporation of duty of care as a measurable legal obligation. Such reconstruction is essential to ensure legal certainty and strengthen governance in credit guarantee transactions.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA)



PENDAHULUAN

Geliat sektor jasa keuangan belakangan ini mengisyaratkan pergeseran yang cukup mendasar dalam cara mitigasi risiko kredit dipahami dan dipraktikkan. Skema penjaminan, yang sebelumnya kerap diperlakukan sebagai instrumen pelengkap di luar arus utama perasuransian, kini semakin mendapat penopang regulatif yang lebih kokoh. Di tengah dinamika itu, posisi pialang asuransi menjadi semakin relevan untuk dipersoalkan: pembiayaan modern tidak hanya membutuhkan perantara yang paham teknis penempatan risiko, melainkan juga yang cukup cerdas membaca implikasi pilihan rezim hukum yang tersedia bagi para pihak. Persoalan justru mencuat ketika kerangka pengaturan melebarkan ruang usaha

pialang asuransi ke wilayah penjaminan, sementara standar profesi yang semestinya menyertai perluasan itu masih lebih banyak bertumpu pada logika perasuransian.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut “Undang-Undang Perasuransian”) telah menempatkan perusahaan pialang asuransi sebagai salah satu pelaku usaha dalam ekosistem perasuransian nasional. Perkembangan selanjutnya muncul Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (selanjutnya disebut “POJK No. 24/2023”), yang mendefinisikan usaha pialang asuransi sebagai meliputi jasa konsultasi dan/atau keperantaraan tidak hanya dalam penutupan asuransi dan asuransi syariah, tetapi juga penjaminan dan penjaminan syariah, berikut penanganan penyelesaian klaimnya. Di sisi lain, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (selanjutnya disebut “POJK No. 11/2025”) secara terang-terangan mengenal broker penjaminan dan broker penjaminan ulang sebagai aktor dalam ekosistem penjaminan, lengkap dengan sejumlah kewajiban operasional yang dibebankan kepada mereka. Kondisi ini memperlihatkan bahwa seorang broker kini hadir sekaligus dalam dua rezim yang saling tumpang tindih: rezim kepiialangan asuransi di satu sisi, dan rezim penjaminan di sisi lain.

Pengakuan normatif semata tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Justru dari pengakuan itu merupakan sejumlah pertanyaan yang lebih sulit bermunculan: apakah kewenangan broker dalam penjaminan sudah dirumuskan dengan kejelasan yang memadai, apakah dua rezim yang bersinggungan itu tersusun secara harmonis, dan apakah perlu ada rekonstruksi normatif agar kompetensi, sertifikasi, serta tanggung jawab profesi broker berdiri di atas pijakan yang lebih tegas. Bagi kalangan hukum bisnis, ini bukan persoalan akademik semata; kepastian hukum, perlindungan para pihak dalam transaksi pembiayaan, dan kualitas tata kelola intermediasi jasa keuangan semuanya bergantung pada ketegasan jawaban atas permasalahan yang timbul tersebut.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 2 ayat (1) huruf c. Ketentuan ini secara tegas menempatkan perusahaan pialang asuransi sebagai salah satu dari tujuh jenis usaha perasuransian yang diakui secara normatif dalam sistem hukum nasional.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, Pasal 2 ayat (1). Pasal ini mendefinisikan kegiatan usaha pialang asuransi sebagai jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi, asuransi syariah, penjaminan, dan penjaminan syariah, termasuk penanganan penyelesaian klaimnya. Perluasan cakupan ke bidang penjaminan ini merupakan perkembangan normatif yang signifikan dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, Pasal 1 angka 16 dan 17 (definisi broker penjaminan dan broker penjaminan ulang), serta Pasal 53 s.d. Pasal 57 (kewajiban dan larangan broker penjaminan). Antara lain, broker penjaminan dilarang menerbitkan dokumen penjaminan sementara atas nama lembaga penjamin dan wajib meneruskan imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin paling lambat dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh OJK.

Beberapa penelitian terdahulu tentang pialang asuransi umumnya membahas seputar tanggung jawab dalam penyelesaian klaim atau isu perlindungan konsumen. Kajian tentang penjaminan kredit, di sisi lain, sebagian besar berbicara tentang manajemen risiko dan inkonsistensi regulasi pembiayaan. Yang jarang ditemukan adalah telaah yang secara khusus mempertemukan keduanya untuk mengurai posisi broker sebagai profesi yang bergerak di persimpangan antara asuransi dan penjaminan. Penelitian singkat ini hadir untuk mengisi celah tersebut, dengan jalan menelaah secara normatif muatan POJK No. 24/2023 dan POJK No.11/2025 dari kacamata hukum bisnis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yakni pendekatan yang memperlakukan hukum sebagai seperangkat norma, kaidah, dan asas yang dapat dikaji secara sistematis melalui bahan hukum tertulis. Sifatnya preskriptif: bukan sekadar mendeskripsikan apa yang berlaku, melainkan juga menilai apakah norma yang ada sudah cukup dan konsisten, sekaligus menawarkan arah perbaikannya.

Dua pendekatan digunakan secara bersamaan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang menjadi tulang punggung kajian ini terdiri atas Undang-Undang Perasuransian, POJK No. 24/2023, POJK No. 11/2025, dan beberapa regulasi

terkait lainnya. Adapun bahan hukum sekundernya mencakup buku teks, artikel jurnal, serta berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepiialangan asuransi, penjaminan kredit, kompetensi profesi, dan sinkronisasi norma hukum.

Seluruh bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik penafsiran hukum dan sinkronisasi norma. Kesimpulan ditarik secara deduktif untuk menjawab tiga persoalan pokok dalam penelitian ini: kejelasan kewenangan broker, tingkat disharmoni antar rezim pengaturan, dan kebutuhan rekonstruksi norma profesi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara normatif, POJK No. 24/2023 memperluas ruang usaha pialang asuransi hingga mencakup kegiatan penjaminan, sedangkan POJK No. 11/2025 mengakui keberadaan broker penjaminan sebagai bagian dari ekosistem lembaga penjamin. Namun, pengakuan tersebut belum disertai dengan formulasi kewenangan yang terstruktur secara operasional.

Dalam perspektif teori kewenangan, suatu kewenangan hukum tidak cukup hanya diberikan (*attributie* atau *delegatie*), tetapi harus disertai dengan batas, ruang lingkup, dan parameter penggunaan kewenangan agar dapat diuji secara yuridis. Ketika norma hanya memberikan legitimasi tanpa batasan operasional, maka kewenangan tersebut menjadi *under-defined authority*, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Lebih lanjut, dalam konteks profesi perantara keuangan, kewenangan tidak dapat dipisahkan dari standar perilaku profesional. Menurut teori profesi, suatu profesi ditandai oleh adanya: kompetensi khusus, standar etik, serta tanggung jawab kepada publik.

Namun dalam konstruksi regulasi saat ini, kewenangan broker dalam penjaminan kredit tidak secara eksplisit dikaitkan dengan standar profesi tersebut. Hal ini menyebabkan ambiguitas: apakah broker hanya bertindak sebagai perantara administratif, atau juga sebagai *professional advisor* yang memiliki tanggung jawab substantif.

Dalam kerangka hukum perjanjian, ambiguitas ini berdampak langsung pada kesulitan menentukan standar kewajiban hukum (*standard of obligation*) yang melekat pada broker. Tanpa standar tersebut, sulit untuk menilai apakah suatu tindakan broker merupakan pelanggaran atau sekadar risiko bisnis biasa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kewenangan pialang asuransi dalam transaksi penjaminan kredit belum memadai secara normatif, karena tidak memenuhi prinsip kejelasan kewenangan yang mensyaratkan adanya batas, parameter, dan keterkaitan dengan standar profesional.

Dalam perspektif teori harmonisasi hukum, suatu sistem hukum yang baik menuntut adanya konsistensi, koherensi, dan keselarasan antar norma baik secara vertikal maupun horizontal. Disharmoni horizontal terjadi ketika dua peraturan yang setingkat mengatur objek yang sama tetapi dengan pendekatan atau standar yang berbeda.

Ruang Usaha dan Bisnis Kompetensi profesi (a). Salah satu ketimpangan yang terlihat ketika membandingkan kedua peraturan ini adalah kesenjangan antara luasnya ruang usaha yang dibuka dan sempitnya basis kompetensi profesi yang ditentukan. POJK No. 24/2023 memang memperbolehkan pialang asuransi untuk bergerak ke bidang penjaminan, tetapi syarat kompetensi dan sertifikasi tenaga ahlinya masih mengacu pada Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian. Artinya, kerangka kualifikasi profesi yang menjadi dasar kewenangannya tetap berdiri di atas bangunan kompetensi perasuransian yang mungkin tidak sepenuhnya relevan untuk konteks penjaminan.

Di sudut pandang berbeda, POJK No. 11/2025 memang mengakui broker penjaminan sebagai pelaku sah di dalam transaksi penjaminan, tetapi tidak memberikan konstruksi yang sebanding dengan rezim kepiialangan asuransi soal jalur sertifikasi, jenjang kompetensi, atau tolok ukur profesionalitas yang secara khusus dibentuk untuk menjawab karakter transaksi penjaminan kredit. Ambiguitas ini patut dipersoalkan, khususnya ketika dihadapkan pada pertanyaan apakah sertifikasi kepiialangan asuransi yang seseorang miliki secara otomatis membuatnya cakap untuk menjalankan fungsi broker dalam transaksi penjaminan.

Gejala semacam ini dalam perspektif ilmu perundang-undangan dapat digolongkan sebagai disharmoni horizontal antara peraturan yang setingkat. Disharmoni regulasi tidak sekadar menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum, tetapi juga berpotensi membuka celah norma yang justru merugikan pihak-pihak yang seharusnya dilindungi oleh regulasi tersebut. Perluasan ruang usaha tanpa sinkronisasi standar profesi sejatinya menciptakan kondisi norma yang tidak lengkap: ada izin untuk bertindak, tetapi tidak tersedia panduan yang memadai tentang cara bertindak secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam teori regulasi profesi, kondisi ini disebut sebagai *regulatory mismatch*, yaitu ketidaksesuaian antara

fungsi yang diberikan dan kapasitas yang dipersyaratkan. Dalam praktik kepiialangan, kondisi ini berpotensi memunculkan situasi mis-selling produk penjaminan yang selama ini justru menjadi salah satu persoalan yang dikeluhkan oleh konsumen dan regulator.

Implikasi Disharmoni bagi Kepastian Hukum dan Praktik Bisnis (b). Dalam lanskap praktik bisnis, ketidakselarasan norma semacam itu berpotensi menimbulkan masalah konkret pada setiap tahapan transaksi, mulai dari pemberian advis, proses penempatan, hingga penyelesaian sengketa. Para pihak yang terlibat dalam transaksi penjaminan kredit sesungguhnya memerlukan kepastian tentang apa yang secara hukum boleh dan tidak boleh dilakukan oleh broker: apakah kewenangannya terbatas pada fungsi penghubung administratif, ataukah broker tersebut juga menanggung kewajiban profesional untuk menilai kesesuaian struktur transaksi, menerangkan konsekuensi hukumnya, dan memastikan tidak terjadi mis-selling ataupun misclassification antara produk asuransi kredit dan produk penjaminan kredit.

Rezim perasuransian memiliki struktur profesi yang mapan, sementara rezim penjaminan belum membangun sistem yang setara. Hal ini menciptakan asimetri institusional, yang dalam teori tata kelola sektor keuangan berpotensi melemahkan efektivitas pengawasan.

Tidak adanya sinkronisasi yang jelas membuat rumit penentuan standar pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan advis atau sengketa atas penempatan risiko. Kepastian hukum tidak dapat dipenuhi hanya dengan mencantumkan nama broker di kedua rezim. Yang dibutuhkan lebih dari itu adalah kejelasan mengenai kewenangan yang dibenarkan secara normatif, kewajiban profesional yang melekat pada jabatan itu, dan ukuran akuntabilitas yang dapat diuji di hadapan hukum.

Dari perspektif teori hukum, kepastian hukum menghendaki bahwa setiap norma dirumuskan dengan kejelasan yang memadai sehingga para pihak dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing secara pasti. Ketika dua rezim regulasi mengakui eksistensi broker tetapi tidak menyelaraskan standar profesinya, yang terjadi bukan sekadar ketidaksempurnaan teknis, melainkan sebuah defisit normatif yang berpotensi berujung pada sengketa dan kerugian bagi para pihak.

Dalam hukum kontrak, kekosongan normatif semacam ini juga berimplikasi pada kesulitan menentukan siapa yang menanggung risiko akibat informasi yang tidak memadai atau advis yang keliru dalam transaksi pembiayaan. Dalam teori tanggung jawab profesional, ketiadaan standar ini menyebabkan liability gap, yaitu celah dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kerugian.

Bertolak dari pembacaan normatif di atas, rekonstruksi pertama yang mendesak adalah penyelarasan antara ruang usaha yang diperbolehkan kepada broker dan sistem kompetensi profesi yang dituntut darinya. Jika regulasi membuka pintu bagi pialang asuransi untuk beroperasi di bidang penjaminan, maka tidak cukup bila standar kompetensi yang diperlukan hanya dianggap sudah tertampung dalam sertifikasi kepiialangan asuransi yang berlaku. Perlu ada norma yang secara tegas menjawab: apakah kompetensi broker penjaminan merupakan cabang atau derivasi dari kompetensi kepiialangan asuransi, ataukah kompetensi tersebut merupakan sub spesialisasi tersendiri, atau bahkan rezim profesi yang berdiri sendiri meski terhubung satu sama lain.

Urgensi rekonstruksi norma itu bukan soal formalitas administratif semata. Poinnya adalah memastikan bahwa broker yang aktif di ranah penjaminan kredit benar-benar memiliki pemahaman yang substantif tentang konstruksi hukum penjaminan, cara kerja mekanisme klaim, hak tagih para pihak, distribusi risiko, dan dampak bisnis dari produk yang ditempatkan oleh broker tersebut.

Dalam kajian hukum bisnis, rezim profesi intermediari keuangan yang tertata dengan baik selalu mensyaratkan keselarasan antara izin usaha, standar kompetensi, dan mekanisme pertanggungjawaban sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa keselarasan itu, perluasan kewenangan hanya akan menghasilkan peningkatan risiko tanpa peningkatan kapasitas profesional yang sepadan. Broker penjaminan kredit yang beroperasi tanpa basis kompetensi yang secara khusus dirancang untuk karakter transaksi penjaminan pada akhirnya tidak hanya rentan secara profesional, tetapi juga menjadi sumber ketidakpastian bagi terjamin dan penerima jaminan yang bergantung pada kualitas advisnya.

Rekonstruksi kedua perlu difokuskan pada penegasan batas kewenangan dan tanggung jawab profesional. Dalam perspektif hukum bisnis, seorang perantara profesional tidak cukup dipandang sekadar sebagai penghubung kepentingan para pihak. Perantara profesional tersebut menanggung duty of care dalam setiap advis yang diberikan dan setiap langkah intermediasi yang diambil. Dengan logika itu, keterlibatan broker dalam transaksi penjaminan kredit seharusnya diiringi kejelasan normatif tentang kewajiban memberikan penjelasan yang memadai, kewajiban kehati-hatian, kewajiban menghindari konflik kepentingan, dan konsekuensi hukum yang berlaku bila kewajiban-kewajiban itu dilanggar.

Dengan konstruksi seperti itu, tanggung jawab dari broker tidak lagi berhenti di tingkat fungsi operasional, melainkan naik menjadi tanggung jawab profesional yang dapat diuji secara normatif. Ini penting, bukan hanya demi perlindungan para pihak dalam transaksi, tetapi juga untuk menopang iklim usaha yang sehat dan menjaga konsistensi tata kelola di sektor jasa keuangan.

Konsep duty of care dalam konteks intermediari profesional tidak berdiri dalam ruang kosong. Dalam perspektif hukum perjanjian, kewajiban kehati-hatian merupakan derivasi dari prinsip itikad baik yang mengharuskan setiap pihak dalam hubungan hukum untuk bertindak dengan standar yang layak dan tidak merugikan pihak lain. Ketiadaan norma yang mengoperasionalkan prinsip ini secara eksplisit dalam konteks broker penjaminan kredit menjadikan kewajiban kehati-hatian tersebut sebatas retorika moral, bukan instrumen hukum yang dapat ditegakkan di hadapan pengadilan. Rekonstruksi norma yang dimaksud dalam penelitian ini pada dasarnya adalah upaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan kewajiban-kewajiban yang terukur, dapat diverifikasi, dan memiliki konsekuensi hukum yang tegas bila dilanggar.

KESIMPULAN

Kewenangan pialang asuransi sebagai broker penjaminan kredit memiliki dasar normatif yang masih bersifat parsial: POJK No. 24/2023 membuka ruang usaha, sedangkan POJK No. 11/2025 mengakui fungsi operasionalnya, namun keduanya belum tersinkronisasi dalam hal standar kompetensi, sertifikasi, dan batas pertanggungjawaban. Ketidakselarasan antara kedua rezim tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menciptakan disharmoni horizontal yang berdampak langsung pada kepastian hukum dalam transaksi penjaminan kredit. Rekonstruksi normatif yang diperlukan mencakup tiga dimensi yang saling terkait: penyelarasan standar kompetensi dan sertifikasi yang secara khusus dirancang untuk karakter transaksi penjaminan kredit; penegasan norma duty of care yang terukur dan dapat ditegakkan sebagai derivasi dari prinsip itikad baik dalam hukum perjanjian; serta penetapan mekanisme akuntabilitas yang jelas bilamana broker melanggar kewajiban-kewajiban profesionalnya. Tanpa ketiga dimensi tersebut, kehadiran broker dalam transaksi penjaminan kredit akan terus berada dalam wilayah abu-abu yang tidak menguntungkan bagi siapapun, baik bagi terjamin, penerima jaminan, lembaga penjamin, maupun bagi perkembangan sehat ekosistem jasa keuangan itu sendiri.

DAFTAR REFERENSI

- Auli, A. F. D., Fakhri, M., & Budiyono. (2026). Peran pialang asuransi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perusahaan asuransi berdasarkan prinsip perlindungan konsumen. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 10(1). <https://doi.org/10.29040/jie.v10i1.19451>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.
- Ibrahim, J. (2011). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan (Bagian pertama)*. FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Megawati, L., Subarsyah, T., & Rastuti, T. (2025). Agunan KUR tanpa agunan: Inkonsistensi regulasi dan jalan menuju penjaminan hybrid. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 25(3).
- Safitri, K. A., & Mahaputra, Z. O. (2018). Implementasi tanggung jawab pialang asuransi dalam penyelesaian klaim. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 1(1). <https://doi.org/10.7454/jabt.v1i1.5>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Soeprapto, M. F. I. S. (2007). *Ilmu perundang-undangan 2: Proses dan teknik pembentukan*. Kanisius.
- Wijaya, R. N. W., Ismi, H., & Diana, L. (2020). Tinjauan hukum terhadap peran pialang asuransi dalam pelaksanaan asuransi pada PT Estika Jasatama dalam penyelesaian klaim nasabah asuransi kerugian. *JOM Bidang Ilmu Hukum*, 7(1).
- Zuleha, S. (2018). Model mitigasi risiko pada lembaga penjamin kredit di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 30(2), 200–214. <https://doi.org/10.22146/jmh.30286>